



**KEPUTUSAN
KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI - JAKARTA SELATAN**

Nomor : 76 / 1851. 192

Tentang

PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN SEKOLAH SWASTA

Membaca : Surat *YAYASAN PENDIDIKAN PARKIT*
Tanggal 09 November 2009 nomor II/K/PK/08 - 09
Tentang *IJIN PERSETUJUAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA*
Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.
Memperhatikan : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Menyetujui penyelenggaraan sekolah swasta dengan ketentuan sbb :

- Nama Yayasan / : *YAYASAN PENDIDIKAN PARKIT*
- Badan Penyelenggara : *Jl. Tebet Timur Dalam VI E*
- Alamat : *Jakarta Selatan*
- Penanggung Jawab : *Ny. Hj. Sri Noer Mientarsih, S*
- Akte Yayasan : Nomor 22
- Badan Penyelenggara : Tanggal 16 - 06 - 1970
- Notaris : *JULIZAR*
- di : *Jakarta*
- Nama Sekolah : *TK PARKIT*
- Waktu Belajar : *07.30 - 10.00*
- Status Gedung : *Milik Yayasan*
- Alamat Sekolah : *Jl. Tebet Timur Dalam VI E*

Kedua : a. Persetujuan ini mulai berlaku sejak tahun ajaran 2009/2010/d 2014/2015

Ketiga : b. Kelas/tingkat yang dibuka sesuai dengan usia penyelenggaraan sekolah
Persetujuan tersebut di atas akan dicabut dan atau batal demi hukum apabila :
a. dalam waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tahun ajaran 2009/2010

- Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tidak mampu menyelenggarakan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.
- b. Menurut Penilaian Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar Kota Administrasi Jakarta Selatan sekolah yang diselenggarakan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara tersebut tidak layak untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar
- c. Sekolah tersebut karena sesuatu hal/alasan sama sekali tidak melaksanakan kegiatan belajar mengajar

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas Surat Keputusan ini, akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 07 - 01 - 2010
**KEPALA SUKU DINAS PENDIDIKAN DASAR
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN**

(*Drs. H. Moh. Arief, M. Pd*)
NIP. 131124740